



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 660 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PRASASTI CANGGAL KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA
NOMOR INVENTARIS D 4 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 tertera candrasengkala śrutindriya-rasa yang berarti berangka tahun 654 Śaka atau 732 Masehi, memiliki gaya bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa Akhir dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 242/TACB/Tap/Jakpus/06/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PRASASTI CANGGAL KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS D 4 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 sebagai Benda Cagar Budaya adalah koleksi Museum Nasional Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Museum dan Cagar Budaya
10. Kepala Museum Nasional Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 660 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PRASASTI CANGGAL KOLEKSI MUSEUM
NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS D 4 SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

PENETAPAN PRASASTI CANGGAL
KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS D 4

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 Alamat: Museum Nasional Indonesia, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Ukuran: Tinggi: 126,5 cm Lebar: 82 cm Tebal: 24 cm Prasasti Canggal terbuat dari batu andesit dengan permukaan yang cukup rata, sehingga memudahkan proses penulisan oleh citralekha atau juru tulis prasasti. Prasasti ini memiliki bentuk persegi panjang dengan bagian puncak menyerupai kurawal yang dihiasi dengan ornamen sulur. Tulisan pada Prasasti Canggal hanya terdapat pada satu sisi dan terdiri atas 12 baris.	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Prasasti Canggal tertera candrasengkala śrutīndriya-rasa yang berarti berangka tahun 654 Śaka atau 732 Masehi. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa Akhir. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan	Museum dan Cagar Budaya, Museum Nasional Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya		Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak depan Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 4	Bahan: Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 terbuat dari batu andesit.		Arti sejarah a. Sumber tertua yang menyebut Pulau Jawa dengan kata yavâkhyam. b. Sumber yang menginformasikan keberadaan Kerajaan Mataram Kuno. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Memiliki nilai budaya yang memberi identitas Jawa yang kaya dan religius serta mencerminkan sikap inklusif yang relevan dengan nilai pluralisme Indonesia, di mana toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.	
	Warna: Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 berwarna kecoklatan.			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak depan Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 4			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG